



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI ARHAN GUNAWAN alias ARHAN bin ANDI ARIDHA;**
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 15 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rajamawellang, Desa Rajamawellang,

Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARHAN GUNAWAN** Alias **ARHAN Bin ANDI ARIDHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, melanggar Pasal 378 Jo 486 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI ARHAN GUNAWAN** Alias **ARHAN Bin ANDI ARIDHA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil WR-V warna Putih Diamond dengan plat DW 1704 ME, Nomor Rangka: MHRDG4840PJ304725, dan nomor Mesin: L15ZF1711398 beserta kunci mobil;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil WR-V warna Putih Diamond atas nama MARISSA dengan plat DW 1704 ME, Nomor Rangka : MHRDG4840PJ304725, dan nomor Mesin : L15ZF1711398.
Dikembalikan kepada Marissa.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru Navi.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna Cosmic Grey dengan IMEI 1 : 861751063477216, IMEI 2 : 861751063477208;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205T warna Hitam.
Dirampas untuk Negara.
 - 80 (delapan puluh) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi Wilda Rahim.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat dan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/Mjene/Eoh/01/2024 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI ARHAN GUNAWAN ALIAS ARHAN BIN ANDI ARIDHA pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 14.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Sentral Majene Jalan Kanjuha Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana ***maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan terhadap Saksi Korban Padliah Saleh Najib Alias Ibu Nabila Binti Alm. Syekh Najib, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar hasil penjualan beras yang diambil oleh Tersangka sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat per karungnya 50 kg (lima puluh kilogram) dengan harga Rp 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah), yang kemudian pada saat di Toko Beras Jaya Tersangka menjual, menerima serta membawa uang sebesar Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.03 WITA bertempat di Pasar Campalagian, Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Terdakwa mendatangi toko Saksi Korban yang terletak di Pasar Campalagian, Dusun Bonde, Desa

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman dengan menggunakan mobil merk Honda WRV warna putih diamond dengan plat nomor palsu yang digunakan saat itu, yakni DP 1991 BA untuk menanyakan harga beras. Terdakwa mengaku bernama Rahmat, tinggal di dekat Polres Majene dan sebagai pengurus caleg menawarkan untuk membeli beras Saksi Korban dengan tujuan untuk dibagikan ke masyarakat untuk kegiatan Jumat Berkah, Terdakwa membeli beras ukuran 1 (satu) ton kemudian Terdakwa meminta dibungkus 50 (lima puluh) kg karena akan dikemas ulang menjadi 5 (lima) kilogram, Terdakwa mengatakan akan membeli dengan harga Rp 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per karung dengan total karung 20 (dua puluh), dengan syarat diantar langsung ke Kabupaten Majene, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban sepakat dengan harga Rp 14.700,- (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram dengan total harga Rp 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya transportasi Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total penjualan yang diberikan Saksi Korban ke Terdakwa adalah Rp 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meninggalkan toko milik Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) kantong kresek dan berangkat menuju Kabupaten Majene.

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa datang ke Toko Saksi Anwar Muharram menawarkan beras murah yang diakui Terdakwa beras berasal dari Pabrik Maplilli, Kabupaten Polman dan mengaku ada sekitar 30 (tiga puluh) karung yang hendak dijual, kemudian Terdakwa memperlihatkan sampel dari beras tersebut, lalu Saksi Anwar Muharram bertanya "*berapa harganya beras*" kemudian Terdakwa menjawab "*Rp 10.200,- (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per kilogram*" kemudian Saksi Anwar Muharram mengatakan "*beras tua ini karna ada kutunya*" kemudian Terdakwa menjawab "*bukanji de bagus berasnya ini ada sebenarnya mau beli beras ini dengan harga yang tinggi Cuma itu barang tidak dikes biar mi murah yang penting dikes*" lalu Saksi Anwar Muharram mengatakan "*mungkin saya mau ambil tapi tidak semua*", kemudian Terdakwa bertanya "*berapa mau diambil*" lalu Saksi Anwar Muharram mengatakan "*paling banyak 10 (sepuluh) karung*" kemudian Terdakwa mengatakan "*kalua 10 (sepuluh) karung saya tidak bisa antar harus 1 (satu) mobil dan 1 (satu) kali bongkaran jadi tidak bisa diambil semua ini barang*" lalu Saksi Anwar Muharram menjawab "*masih adaji sepupu sapatau mau ambil*", kemudian Saksi Anwar Muharram menelepon Saksi

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfitriah (Suami Saksi Wilda pemilik Toko Beras Jaya) untuk menawarkan beras 30 (tiga puluh) karung untuk dibagi 3 (tiga), setelah itu Saksi Anwar Muharram mengarahkan Terdakwa ke Toko Beras Jaya. Tidak lama kemudian Terdakwa datang di Toko Beras Jaya bertemu dengan Saksi Zulfitriah sambil membawa contoh beras dan menawarkan harga beras seharga Rp 10.200,- / kg (sepuluh ribu dua ratus ribu rupiah per kilogram) dengan berat beras 1.468 kg (seribu empat ratus enam puluh delapan kilogram) dengan harga Rp 14.973.600,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan 30 (tiga puluh) karung harus turun di satu titik tidak bisa di 3 (tiga), sehingga bersepakat 30 (tiga puluh) karung beras diturunkan di Toko Beras Jaya. Kemudian Saksi Zulfitriah bertanya *"dengan menggunakan apa beras dibawa?"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya sewa mobil dan sewa buruh, tunggu saja disini"*. Setelah itu Terdakwa meminta nomor HP Saksi Zulfitriah, lalu Saksi Zulfitriah menanyakan nama Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa *"Rahmat"* kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau sampai berasnya ada yang ditanyakan pengantar, bilang saja saya sudah bicara sama Rahmat, bilang bongkar disini karena saya ma uke Polres dulu ada urusan"*. Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Syaharuddin, dan Saksi Syaharuddin menginformasikan sudah sampai di Tinambung, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Syaharuddin untuk bertemu di depan Polres. Kemudian Terdakwa menuju ke Pertamina Lembang untuk melihat dengan siapa Saksi Syaharuddin mengantar beras.

- Bahwa benar kemudian Saksi Syaharuddin singgah di depan Alfamidi Majene, dan menginformasikan Terdakwa. Lalu Saksi Syaharuddin dan Terdakwa bertemu di depan Alfa Midi Kabupaten Majene, kemudian Saksi Syaharuddin bertanya *"bongkar dimana"* lalu Terdakwa menjawab *"bongkar di Toko Beras Jaya Pasar Sentral"*. Dikarenakan Saksi Syaharuddin tidak mengetahui lokasi Toko Beras Jaya, sehingga Terdakwa berbagi lokasi Toko Beras Jaya melalui aplikasi whatsapp yang sebelumnya Terdakwa telah mengambil lokasi tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan *"bongkar disitu saja, tidak usah banyak tanya, bilang saja disuruh bongkar Pak Rahmat disini"*, lalu Terdakwa memberi uang ke Saksi Syaharuddin sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi dengan buruhnya. Kemudian Saksi Syaharuddin langsung menuju Toko Beras Jaya dan Terdakwa menghubungi Saksi Zulfitriah untuk menginformasikan beras sudah menuju ke Toko Beras Jaya.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 14.34 WITA Saksi Syaharuddin tiba di Toko Beras Jaya, lalu menurunkan 30 (tiga puluh) karung di Toko beras Jaya, setelah selesai menurunkan 30 (tiga puluh) karung beras, Terdakwa menelepon Saksi Syaharuddin memerintahkan untuk menunggu di depan Polres Majene selama 30 (tiga puluh) menit untuk transaksi pembayaran, karena Terdakwa beralasan sedang ada urusan di Polres Majene. Atas perintah Terdakwa Saksi Syaharuddin langsung menuju depan Polres Majene.
- Bahwa benar setelah Saksi Syaharuddin selesai menurunkan beras di Toko Beras Jaya dan meninggalkan Toko Beras Jaya, Terdakwa yang memang telah melakukan pemantauan dari jauh mendatangi Toko Beras Jaya untuk mengambil uang hasil penjualan beras. Lalu harga beras yang semula seharga Rp 10.200,- / kg (sepuluh ribu dua ratus ribu rupiah per kilogram) dengan berat beras 1.468 kg (seribu empat ratus enam puluh delapan kilogram) dengan harga Rp 14.973.600,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setelah dilihat beras berkutu maka Saksi Wilda Rahim, S.Pd. selaku pemilik Toko Beras Jaya menawar harga beras dan disepakati harga Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Wilda memberi uang Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau ada sesuatu Terdakwa ada di Polres*".
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau 30 (tiga puluh) karung beras dengan berat per karung 50 kg (lima puluh kilogram) dan Saksi Wanda selaku pemilik Toko Beras Jaya mengalami kerugian Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 486 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PADLLIAH SALEH NAJIB alias IBU NABILA binti alm. SYEKH SALEH NAJIB** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Kepolisian;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah penipuan beras;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penipuan terjadi hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 11.03 WITA di toko milik Saksi yang beralamat di Pasar Campalagian, Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal ketika Terdakwa datang ke toko beras Saksi untuk membeli beras untuk dibagikan kepada masyarakat dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai caleg atau calon legislatif;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menawarkan beras dengan harga Rp13.700,00 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya dengan total harga Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dengan biaya pengiriman sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersepakat dengan Terdakwa perihal harga beras per satu kilogram dengan harga Rp13.700,00 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dan membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan total harga Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta untuk diantarkan ke Majene dan nanti setelah beras diterima di Majene baru dibayar;
- Bahwa Saksi menerangkan suami Saksi kemudian mengantar beras ke Majene dan ketika telah sampai di Majene kemudian suami Saksi diarahkan untuk menurunkan beras di toko Beras Jaya setelah itu suami Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di depan Polres Majene untuk melakukan pembayaran dan disuruh untuk menunggu selama 30 menit karena Terdakwa sementara rapat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat suami Saksi menunggu tersebut Terdakwa tidak sedang rapat tetapi menemui pemilik toko Beras Jaya atas nama Zulfitriah untuk mengambil uang beras sebanyak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian karena Suami selalu menelepon kemudian Saksi ke Majene tanpa diketahui suami, dan suami Saksi dan Saksi kembali ke Toko Beras Jaya dan menanyakan uang beras yang sudah diturunkan di Toko Beras Jaya dan Saksi Zulfitriah menyampaikan bahwa uang beras sudah diserahkan ke Terdakwa, karena merasa Saksi sudah ditipu kemudian melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari Saksi Zulfitriah menerangkan beberapa karung beras Saksi telah diangkut ke daerah Wonomulyo untuk diolah kembali karena beras tersebut banyak kutunya;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



- Bahwa Saksi setelah itu menelepon Terdakwa berkali-kali tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi menerangkan sempat melihat CCTV milik Toko Beras Jaya dan di rekaman CCTV terlihat orang yang menerima uang di Toko Beras Jaya adalah orang yang sama yang telah membeli beras di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan beras milik Saksi telah kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan istri Terdakwa tidak ikut turun dari mobil saat membeli beras di toko Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. WILDA RAHIM, S.Pd. alias WILDA binti H. ABD RAHIM DAENG SADJO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah penipuan beras;
- Bahwa Saksi menerangkan penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Toko Beras Jaya milik Saksi dan suami Saksi bernama Saksi Zulfitrach yang beralamat di Pasar Sentral Majene Jalan Kanjuha, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal ketika sepupu suami Saksi bernama Saksi Allang menelepon suami Saksi untuk menawarkan beras yang dibawa Terdakwa ke toko Saksi Allang sebanyak 30 (tiga puluh) karung, setelah itu Saksi Allang mengarahkan Terdakwa ke Toko Beras Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Terdakwa datang ke toko dengan membawa sampel beras dan Terdakwa pada saat itu tidak mau membongkar beras jika tidak sekaligus, kemudian beras tersebut seluruhnya dibongkar di toko Beras Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 14.34 WITA Saksi Syahrudin datang membawa mobil pick up dan membongkar beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung setelah dibongkar pergi meninggalkan toko setelah beberapa menit datang Terdakwa bersama seorang perempuan yang menunggu diatas mobil untuk mengambil pembayaran beras, yang pada awalnya harga beras Rp10.200,00 per kilogram dengan berat beras keseluruhan 1.468 kilogram dengan harga Rp14.973.600,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setelah dilihat kondisi beras berketu maka ditawarkan kembali sehingga deal dengan harga Rp14.800.000,00 (empat belas juta

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



delapan ratus ribu rupiah), setelah uang diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa bersama perempuan yang menunggu di mobil meninggalkan toko beras jaya mengendarai mobil WR-V namun sebelum pergi Terdakwa mengatakan "kalau ada sesuatu saya ada di Polres";

- Bahwa Saksi menerangkan setelah transaksi selesai dengan Terdakwa kemudian datang Saksi Padlliah dan suaminya Saksi Syaharuddin menanyakan perihal beras yang diturunkan di toko Saksi dan pada saat itu beras tersebut juga hendak diangkut kembali oleh Saksi Padlliah tetapi ditahan oleh Saksi dengan alasan beras tersebut sudah dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan uang sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ZULFITRAH alias FITRA bin SIDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah penipuan beras;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Toko Beras Jaya milik Saksi di Pasar Sentral Majene Jalan Kanjuha Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian Terdakwa datang bersama seorang perempuan tetapi menunggu di dalam mobil hanya Terdakwa yang masuk kedalam toko dengan membawa 1 (satu) kantong contoh beras yang akan dijual sebanyak 30 (tiga puluh) karung serta sempat Saksi nego harga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi setelah sepakat harga dengan Terdakwa kemudian datang beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang dibawa Saksi Syaharuddin dan setelah itu Terdakwa datang dan mengambil uang beras sebanyak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah transaksi selesai dengan Terdakwa kemudian masih pada hari yang sama Saksi Padlliah dengan suaminya Saksi Syaharuddin datang di toko Saksi menanyakan uang beras yang sudah dibongkar suaminya, Saksi mengatakan ke Saksi Padlliah dengan suaminya uang beras Saksi sudah serahkan ke Terdakwa, dan menanyakan ciri-ciri orang yang sudah mengambil uang beras dan Saksi memperlihatkan cctv

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Toko Beras Jaya dan Saksi Padlliah dengan suaminya mengatakan sama persis dengan orang yang datang di Toko Tiga Putri di Campalagian milik Saksi Padlliah;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Padlliah sempat akan mengangkat beras tersebut tetapi ditahan oleh Saksi karena beras tersebut telah dibayar kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. ANWAR MUHARRAM alias ALLANG bin alm. ABD AZIS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah penipuan beras;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Toko Beras Jaya milik Saksi Zulfitriah di Pasar Sentral Majene Jalan Kanjuha, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa datang menawarkan beras ke Toko Usaha Mulia milik Saksi yang berada di depan Pasar Sentral Majene menawarkan beras murah dan mengatakan bahwa beras tersebut dibeli di pabriknya di daerah Mapilli Kabupaten Polman ada sekitar 30 (tiga) puluh karung, sambil memperlihatkan contoh beras yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, lalu Saksi menanyakan harga beras perkilonya, kemudian Terdakwa mengatakan harganya Rp10.200,00 per kilogram, kemudian Saksi mengatakan beras ini adalah beras tua karena banyak kutunya, kemudian Terdakwa mengatakan "ini beras bagus dan ada yang mau bayar tinggi tetapi tidak tunai bayarnya dan tidak masalah murah yang penting tunai", setelah itu Saksi mengatakan "akan mengambil 10 karung", tetapi Terdakwa mengatakan "tidak bisa dan harus satu kali bongkaran", setelah itu Saksi mengatakan ada sepupu Saksi dan menawarkan beras tersebut ke sepupu Saksi yang bernama Saksi Zulfitriah melalui telepon dan kemudian Saksi arahkan Terdakwa ke Toko Beras Jaya milik Saksi Zulfitriah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. MENTARI DAMAYANTI alias TARI binti alm. MUHAMMAD NAWIR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah penipuan beras;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 11.03 WITA di toko beras milik Saksi Padlliah di Pasar Campalagian, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar pukul 14.30 WITA di Toko Beras Jaya milik Saksi Zulfitriah yang beralamat di Pasar Sentral Majene Jalan Kanjuha, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya bersama Terdakwa selaku suami Saksi berangkat dari Wajo ke Mamuju dan sempat bermalam semalam di Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi selalu bersama Terdakwa pada saat kejadian tetapi Saksi hanya di mobil dan tidak mengetahui masalah penipuan beras dan Saksi melihat ada uang yang disimpan di atas dash board mobil dan dari uang tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan durian;
- Bahwa Saksi sempat bertanya perihal alasan Terdakwa turun di di Toko Tiga Putri di daerah Campalagian kemudian Terdakwa mengatakan mau menawarkan contoh beras;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi tidak jadi ke Mamuju dan langsung kembali ke Sengkang dan pada saat dalam perjalanan di daerah Tandu Tedong dihadang oleh Petugas dari Polres Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil yang digunakan pada saat kejadian adalah milik kakak Saksi bernama Marissa yang dipinjam sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. SYAHARUDDIN alias SAHAR bin SALAMMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah penipuan beras;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal di Pasar Campalagian tepatnya di toko Saksi pada tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 11.03 WITA dan bertemu dengan istri Saksi yang bernama Saksi Padlliah;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah itu ditelepon Saksi Padlliah untuk mengantar beras ke Majene sebanyak 30 (tiga) puluh karung, dalam perjalanan ke Majene Terdakwa menelpon dan kemudian Saksi dengan Terdakwa bertemu di depan Alfamidi di Majene dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil Honda WRV warna putih dengan nomor polisi DP 1991 BA dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Rahmat, dan Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi ke Toko Beras Jaya yang ada di Pasar Sentral Majene dan beras tersebut di bongkar di Toko Beras Jaya;
- Bahwa Saksi setelah itu diarahkan Terdakwa ke depan Kantor Polres dan disuruh menunggu di depan Kantor Polres Majene dengan waktu 30 menit karena pada saat itu Terdakwa beralasan sedang rapat, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sedang rapat tetapi pergi ke Toko Beras Jaya untuk mengambil uang beras sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu istri Saksi selalu telepon menanyakan bagaimana urusan di Majene dengan Terdakwa, Saksi mengatakan menunggu lama, kemudian Saksi telepon-telepon Terdakwa tetapi tidak aktif, kemudian Saksi kembali ke Toko Beras Jaya dan disana bertemu dengan istri Saksi, dan langsung menanyakan uang pembayaran beras ke Saksi Zulfitriah selaku pemilik Toko Beras Jaya dan mengatakan sudah dibayar ke Terdakwa, Saksi dan istri Saksi sudah curiga kemudian Saksi dengan istri melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan beras milik Saksi telah kembali;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan masalah penipuan beras;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Toko Beras Jaya Pasar Sentral Majene;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bersama istri bernama Saksi Mentari dari Sengkang ke Mamuju dan bermalam di penginapan di Polewali, kemudian dalam perjalanan ke Mamuju, di tengah Jalan Terdakwa singgah di daerah Campalagian tepatnya di Toko Tiga Putri

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



milik Saksi Padlliah, sebelumnya Terdakwa menjual handphone karena tidak ada lagi ongkos;

- Bahwa Terdakwa menerangkan niat untuk menipu muncul pada saat dalam perjalanan dari Polewali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan penipuan dengan terlebih dahulu mengenalkan diri Rahmat, S.H. dan mengaku sebagai pengurus caleg mau membeli beras dan akan dibagikan kepada masyarakat Jumat berkah dan menanyakan beras harganya Rp.13.000/kg dan struknya ada 1 ½ ton, dan Terdakwa mengatakan kalau bisa beras tersebut diantarkan ke Majene nanti Terdakwa kasih lebih harganya, kemudian Padlliah mengatakan diantar kemana, Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa tunggu di Majene;
- Bahwa Terdakwa menyepakati harga beras Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk satu karung dan ada notanya tetapi Terdakwa belum bayar dan kesepakatan nanti di Majene baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan beras tersebut diantar Saksi Syaharuddin yang merupakan suami Saksi Padlliah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika di Majene awalnya ke toko Anwar sepupu Zulfitriah Terdakwa memperlihatkan contoh beras, dan mengarahkan Terdakwa ke Toko Beras Jaya milik sepupu Anwar atas nama Zulfitriah dan setelah melihat contoh beras Zulfitriah mau membeli beras sebanyak 30 (tiga) puluh karung kemudian Terdakwa menelepon Padlliah untuk diantarkan beras tersebut ke Majene, kemudian Terdakwa kembali ke depan Kantor Polres Majene dan menelepon Syaharuddin selaku Suami Padlliah beras tersebut diantar ke Toko Beras Jaya di Pasar Sentral Majene;
- Bahwa Terdakwa bukan pengurus partai dan Terdakwa membuat sendiri plat dengan nomor polisi DP 1991 BA untuk mengelabui pada saat menipu;
- Bahwa Terdakwa terima uang dari Zulfitriah sebanyak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan Syaharuddin dan dikasihkan ke tukang pikul itu adalah hasil penjualan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Uang Saksi Zulfitriah sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu, karena pada saat uang tersebut disita uang sebanyak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa belum pernah buka karetnya masih ada diatas dashbor mobil pada saat Terdakwa ditangkap;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Syaharuddin di depan Polres adalah hanya tipu muslihat dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencari toko beras secara acak melalui maps di handphone;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil WR-V warna Putih Diamond dengan plat DW 1704 ME, Nomor Rangka MHRDG4840PJ304725, dan nomor Mesin L15ZF1711398 beserta kunci mobil;
2. 1 (satu) buah STNK mobil WR-V warna Putih Diamond atas nama MARISSA dengan plat DW 1704 ME, Nomor Rangka MHRDG4840PJ304725, dan nomor Mesin L15ZF1711398;
3. 1 (satu) buah jaket warna biru Navi;
4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna Cosmic Grey dengan IMEI 1 861751063477216, IMEI 2 861751063477208;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1205T warna Hitam;
6. 80 (delapan puluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 11.03 WITA di toko milik Saksi Padlliah yang beralamat di Pasar Campalagian, Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar pukul 14.30 WITA di Toko Beras Jaya milik Saksi Zulfitriah yang beralamat di Pasar Sentral Majene Jalan Kanjuha, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berawal ketika Terdakwa datang ke toko beras Saksi Padlliah di Pasar Campalagian untuk membeli beras untuk dibagikan kepada masyarakat dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai caleg atau calon legislatif, kemudian Terdakwa menawarkan beras dengan harga Rp13.700,00 (tiga belas ribu tujuh ratus

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



rupiah) perkilonya dengan total harga Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dengan biaya pengiriman sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Padlliah bersepakat dengan Terdakwa perihal harga beras per satu kilogram dengan harga Rp13.700,00 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dan membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan total harga Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta untuk diantarkan ke Majene dan nanti setelah beras diterima di Majene baru dibayar;

3. Bahwa Saksi Syaharuddin setelah itu mengantar beras tersebut ke Majene sebanyak 30 (tiga) puluh karung, dalam perjalanan ke Majene Terdakwa menelpon dan kemudian Saksi Syaharuddin dengan Terdakwa bertemu di depan Alfamidi di Majene dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil Honda WRV warna putih dengan nomor polisi DP 1991 BA dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Rahmat, dan Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi Syaharuddin ke Toko Beras Jaya yang ada di Pasar Sentral Majene dan beras tersebut di bongkar di Toko Beras Jaya, kemudian Saksi Syaharuddin setelah itu diarahkan Terdakwa ke depan Kantor Polres dan disuruh menunggu di depan Kantor Polres Majene dengan waktu 30 menit karena pada saat itu Terdakwa beralasan sedang rapat, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sedang rapat tetapi pergi ke Toko Beras Jaya untuk mengambil uang beras sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi Padlliah selalu telepon menanyakan bagaimana urusan di Majene dengan Terdakwa, Saksi Syaharuddin mengatakan menunggu lama, kemudian Saksi Syaharuddin telepon-telepon Terdakwa tetapi tidak aktif;

4. Bahwa Terdakwa ketika berada di Toko Beras Jaya datang bersama seorang perempuan tetapi menunggu di dalam mobil hanya Terdakwa yang masuk kedalam toko dengan membawa 1 (satu) kantong contoh beras yang akan dijual sebanyak 30 (tiga puluh) karung serta sempat Saksi nego harga dengan Terdakwa dan setelah sepakat harga dengan Terdakwa kemudian datang beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang dibawa Saksi Syaharuddin dan setelah itu Terdakwa datang dan mengambil uang beras sebanyak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Padlliah dengan suaminya Saksi Syaharuddin datang di toko Saksi Zulfitriah menanyakan uang beras yang sudah dibongkar suaminya, Saksi mengatakan ke Saksi Padlliah dengan suaminya uang

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



beras Saksi sudah serahkan ke Terdakwa, dan menanyakan ciri-ciri orang yang sudah mengambil uang beras dan Saksi memperlihatkan cctv yang ada di Toko Beras Jaya dan Saksi Padlliah dengan suaminya mengatakan sama persis dengan orang yang datang di Toko Tiga Putri di Campalagian milik Saksi Padlliah, setelah itu Saksi Syaharuddin dan Saksi Padlliah curiga dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;

5. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan mengaku bernama Rahmat yang merupakan anggota calon legislatif dan beras yang dibeli dari Saksi Padlliah bukan untuk dibagikan kepada masyarakat tetapi dari awal Terdakwa berniat untuk menjual beras tersebut kembali;

6. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari uang beras sebanyak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Saksi Zulfitriah;

7. Bahwa beras Saksi Syaharuddin dan Saksi Padlliah telah kembali sedangkan uang beras sebanyak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Zulfitriah dan Saksi Wilda Rahim belum kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau subyek hukum, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa seorang bernama **ANDI ARHAN GUNAWAN alias ARHAN bin ANDI ARIDHA** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang bahwa *dengan maksud* dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan dari pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan *hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* adalah perbuatan menambah harta kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain daripada harta kekayaan semula melalui cara yang melawan hak atau melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini memberikan pengertian bahwa pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan pelaku menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan mengaku bernama Rahmat yang merupakan anggota calon legislatif dan beras yang dibeli dari Saksi Padlliah bukan untuk dibagikan kepada Masyarakat tetapi dari awal Terdakwa berniat untuk menjual beras tersebut kembali dan Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari uang beras sebanyak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Saksi Zulfitriah untuk membeli bensin dan durian, dengan demikian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas menunjukkan adanya maksud Terdakwa untuk menambah harta kekayaan melalui cara yang melawan hak atau melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang bahwa unsur ini merupakan alat-alat penggerak yang dapat digunakan pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, serta unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu telah terbukti, maka tidak perlu menguraikan unsur lainnya;

Menimbang bahwa maksud dari rangkaian kebohongan yang dimaksud adalah harus terdiri dari suatu rangkaian kebohongan dan antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 11.03 WITA di toko milik Saksi Padlliah yang beralamat di Pasar Campalagian, Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar pukul 14.30 WITA di Toko Beras Jaya milik Saksi Zulfitriah yang beralamat di Pasar Sentral Majene

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kanjuha, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berawal ketika Terdakwa datang ke toko beras Saksi Padlliah di Pasar Campalagian untuk membeli beras untuk dibagikan kepada masyarakat dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai caleg atau calon legislatif, kemudian Terdakwa menawarkan beras dengan harga Rp13.700,00 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya dengan total harga Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dengan biaya pengiriman sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Padlliah bersepakat dengan Terdakwa perihal harga beras per satu kilogram dengan harga Rp13.700,00 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dan membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan total harga Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta untuk diantarkan ke Majene dan nanti setelah beras diterima di Majene baru dibayar. Bahwa Saksi Syaharuddin setelah itu mengantar beras tersebut ke Majene sebanyak 30 (tiga) puluh karung, dalam perjalanan ke Majene Terdakwa menelpon dan kemudian Saksi Syaharuddin dengan Terdakwa bertemu di depan Alfamidi di Majene dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil Honda WRV warna putih dengan nomor polisi DP 1991 BA dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Rahmat, dan Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi Syaharuddin ke Toko Beras Jaya yang ada di Pasar Sentral Majene dan beras tersebut di bongkar di Toko Beras Jaya, kemudian Saksi Syaharuddin setelah itu diarahkan Terdakwa ke depan Kantor Polres dan disuruh menunggu di depan Kantor Polres Majene dengan waktu 30 menit karena pada saat itu Terdakwa beralasan sedang rapat, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sedang rapat tetapi pergi ke Toko Beras Jaya untuk mengambil uang beras sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi Padlliah selalu telepon menanyakan bagaimana urusan di Majene dengan Terdakwa, Saksi Syaharuddin mengatakan menunggu lama, kemudian Saksi Syaharuddin telepon-telepon Terdakwa tetapi tidak aktif;

Menimbang bahwa Terdakwa ketika berada di Toko Beras Jaya datang bersama seorang perempuan tetapi menunggu di dalam mobil hanya Terdakwa yang masuk kedalam toko dengan membawa 1 (satu) kantong contoh beras yang akan dijual sebanyak 30 (tiga puluh) karung serta sempat Saksi nego harga dengan Terdakwa dan setelah sepakat harga dengan Terdakwa kemudian datang beras sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang dibawa Saksi Syaharuddin

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu Terdakwa datang dan mengambil uang beras sebanyak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Padlliah dengan suaminya Saksi Syaharuddin datang di toko Saksi menanyakan uang beras yang sudah dibongkar suaminya, Saksi mengatakan ke Saksi Padlliah dengan suaminya uang beras Saksi sudah serahkan ke Terdakwa, dan menanyakan ciri-ciri orang yang sudah mengambil uang beras dan Saksi memperlihatkan cctv yang ada di toko beras jaya dan Saksi Padlliah dengan suaminya mengatakan sama persis dengan orang yang datang di toko tiga putri di Campalagian milik Saksi Padlliah, setelah itu Saksi Syaharuddin dan Saksi Padlliah curiga dan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah calon anggota legislatif dan nama Terdakwa bukanlah Rahmat, serta beras yang diambil dari Saksi Padlliah dan Saksi Syaharuddin tidak dibagikan kepada masyarakat tetapi dijual kembali di toko beras milik Saksi Zulfitrah dan Saksi Wilda Rahim sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum membayar uang pembelian beras kepada Saksi Padlliah dan Saksi Syaharuddin;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan keadaan palsu dan dengan *karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk* para korban menyerahkan beras dan uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan tetap pada tanggal 10 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Watansoppeng terkait perkara penggelapan yang dilakukan secara berlanjut serta hukuman tersebut telah selesai dijalani hukumannya. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan kembali kejahatan penipuan pada tanggal 6 November 2023, sehingga

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan pengulangan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil WR-V warna Putih Diamond dengan plat DW 1704 ME, Nomor Rangka MHRDG4840PJ304725, dan nomor Mesin L15ZF1711398 beserta kunci mobil;
- 1 (satu) buah STNK mobil WR-V warna Putih Diamond atas nama MARISSA dengan plat DW 1704 ME, Nomor Rangka MHRDG4840PJ304725, dan nomor Mesin L15ZF1711398;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan dimana barang bukti tersebut dipinjam dari ipar Terdakwa bernama Marissa, maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik, dengan demikian barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Marissa;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna biru Navi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 wama Cosmic Grey dengan IMEI 1 861751063477216, IMEI 2 861751063477208;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1205T wama Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan yang diperoleh dari Saksi Korban **WILDA RAHIM, S.Pd. alias WILDA binti H. ABD RAHIM DAENG SADJO** dengan cara menipu dan di persidangan terbukti uang tersebut merupakan milik **WILDA RAHIM, S.Pd. alias WILDA binti H. ABD RAHIM DAENG SADJO**, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban **WILDA RAHIM, S.Pd. alias WILDA binti H. ABD RAHIM DAENG SADJO**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa melakukan pengulangan kejahatan dalam perkara *a quo* belum lewat lima tahun dari hukuman sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Padlliah, Saksi Syaharuddin, dan Saksi Zulfitriah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Arhan Gunawan alias Arhan bin Andi Aridha** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan belum lewat lima tahun dari hukuman sebelumnya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil WR-V warna Putih Diamond dengan plat DW 1704 ME, Nomor Rangka MHRDG4840PJ304725, dan nomor Mesin L15ZF1711398 beserta kunci mobil;
 - 1 (satu) buah STNK mobil WR-V wama Putih Diamond atas nama MARISSA dengan plat DW 1704 ME, Nomor Rangka MHRDG4840PJ304725, dan nomor Mesin L15ZF1711398;
dikembalikan kepada Marissa;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru Navi;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handpone merek VIVO Y02 wama Cosmic Grey dengan IMEI 1 861751063477216, IMEI 2 861751063477208;
 - 1 (satu) unit handpone merek Samsung GT-E1205T wama Hitam;
dirampas untuk negara;
 - 80 (delapan puluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
dikembalikan kepada Saksi Korban Wilda Rahim, S.Pd. alias Wilda binti H. Abd. Rahim Daeng Sadjo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRA AMPERAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H.**, dan **ANDI TENRIWALI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)